

**SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA
(PEOPLE SMUGGLING)**

Oleh
Luh Putu Ayu Diah Utami
I Ketut Mertha
I Gusti Ngurah Parwata
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, penyelundupan manusia

Abstract

People smuggling is an example of organized transnational crimes which happens in many countries around the world including Indonesia which has been used as a transit country by human smugglers. To overcome this problem, Indonesia formulated a law called Undang-Undang No 6 Tahun 2011 about immigration which rule human smuggling out including the criminal responsibility for the people smuggling criminals. The purpose of this research is to find factors which make Indonesia as a transit country as well as to find criminal liability for smugglers based on Indonesian positive law. The method used for this research is normative legal theory. The findings are revealing the difficulty in monitoring big total Indonesian territory, strategic position of Indonesia, national law instruments which is way too weak, and the presence of people holding the authority helping the smugglers leading Indonesia to become a favorite transit country. In addition to that, the law enforced penalties for the smugglers which are relatively light comparing to the criminal responsibility for drugs smuggling and human trafficking make this crime grows as a promising business in Indonesia.

Keywords: criminal responsibility, criminal offense, people smuggling

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelundupan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi dengan wilayah operasi yang luas. Indonesia adalah salah satu wilayah negara yang dijadikan target untuk tempat transit bagi para imigran ilegal sebelum diselundupkan ke tempat tujuan, yaitu negara-negara di Benua Australia. Pada perkembangannya masalah penyelundupan manusia menjadi semakin kompleks, yang awalnya sekedar mencari tempat penghidupan yang layak, lambat laun berkembang menjadi sebuah kegiatan terorganisir yang berorientasi pada “*profit*” semata.¹ Dalam melakukan aksinya sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*). Penting untuk dipahami bahwa masing-masing peran yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kesalahan yang berbeda. Yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia.

Dalam ketentuan pasal-pasalnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mampu memberikan sebuah pemahaman terkait dengan apa dan bagaimana yang dimaksud kejahatan terorganisasi sehingga berdampak pada pertanggungjawaban pidana yang tidak tepat sasaran. Pemahaman ini sangat penting ditanamkan terutama terhadap para legislator, agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat mewujudkan peraturan yang proporsional terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam bentuk hukum nasional. Begitu pula untuk para penegak hukum, akan memiliki dasar yang kuat untuk menjerat pelaku-pelaku yang terlibat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami faktor yang menyebabkan Indonesia dijadikan sebagai negara tujuan transit untuk penyelundupan manusia dan

¹ International Organization for Migration, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta, hal. 19.

untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelundupan manusia.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN TRANSIT UNTUK PENYELUNDUPAN MANUSIA

Dalam kegiatan penyelundupan manusia dapat dipastikan melibatkan beberapa negara yang dibedakan berdasarkan negara asal (*countries of origin*), negara transit (*countries of transit*) dan negara tujuan (*countries of destination*). Berdasarkan tiga pembagian tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara yang digunakan sebagai tempat transit atau *countries of transit* oleh para imigran ilegal.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan seringkali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia², terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk daerah-daerah perbatasan terutama armada laut yang tidak memadai untuk memagari wilayah perairan Indonesia, letak yang sangat strategis diantara negara asal para imigran ilegal yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan negara tujuan penyelundupan, lebih tepatnya bersebelahan dengan negara tujuan (*countries of destination*) yaitu negara-negara di Benua Australia. Belum lagi hukum nasional yang lemah serta masyarakat dan oknum pejabat yang mudah diajak kerjasama untuk menyelundupkan imigran ilegal ke negara tujuan, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat potensial untuk melakukan transit.

² International Organization for Migration, *op.cit.*, hal. 18.

2.2.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Penyelundupan manusia merupakan *transnational organized crime* yang melibatkan banyak orang dengan berbagai peran dengan tingkatan tertentu. Pada tingkat paling bawah (pertama) adalah pelaksana lapangan, tingkat kedua adalah koordinator yang mengkoordinir kegiatan pelaksanaan lapangan dan tingkat ketiga adalah pengendali yang mengendalikan kegiatan para koordinator.³ Dalam beberapa kasus, tidak semua orang yang akan diselundupkan merupakan imigran ilegal murni. Ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*). Untuk itu harus dibedakan peran masing-masing pelaku, agar dapat melihat kesalahan apa yang dilakukan pelaku dan dapat menentukan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan.

Ironisnya, belakangan diketahui dalam beberapa kasus penyelundupan manusia bahwa banyak dari mereka yang terlibat merupakan oknum-oknum pejabat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk membantu kegiatan para sindikat penyelundupan manusia. Tidak sampai disitu, bahkan dikatakan penyelundupan manusia bukanlah kejahatan tunggal. Lebih dari pada itu, "*People smuggling is a crime that is directly or indirectly linked to other transnasional crime, such as drug trafficking, trafficking in persons {human trafficking} and terrorism.*"⁴ Maka tidak berlebihan apabila dianggap sebagai kejahatan yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*).⁵

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dimana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-. Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2).

³ *Ibid.*, hal. 107.

⁴ International Organization for Migration, 2012, *Operational Booklet for The Coordinated Handling of People Smuggling*, International Organization for Migration, Jakarta, hal. 73.

⁵ I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Cet. Kesatu, Yrama Widya, Bandung, hal. 41.

Terhadap mereka yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya dikenakan ancaman pidana pokok, yaitu lima tahun penjara. Sedangkan untuk tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana 3 (tiga) kali lipat (Pasal 136 ayat (2)).

III. KESIMPULAN

Ada faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit untuk kegiatan penyelundupan manusia diantaranya sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia, sarana dan prasarana untuk pengawasan yang kurang memadai, letak Indonesia yang berada diantara negara asal dan negara tujuan penyelundupan manusia dan keterlibatan masyarakat serta oknum pejabat terkait yang membantu menyelundupkan para imigran.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan derajat kesalahan pelaku berdasarkan peranannya. Dengan kata lain, selama unsur-unsur pasal tindak pidana penyelundupan manusia terpenuhi, apapun perannya, pelaku akan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pidana pada pasal yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

International Organization for Migration, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta.

International Organization for Migration, 2012, *Operational Booklet for The Coordinated Handling of People Smuggling*, International Organization for Migration, Jakarta.

Parthiana, I Wayan, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Cet. Kesatu, Yrama Widya, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara No. 52 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.